



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH WONUA BOMBANA

KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah guna mensukseskan program Pembangunan Daerah, perlu mendirikan Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, perlu didirikan Perusahaan Daerah di Kabupaten Bombana yang berbadan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wonua Bombana Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH WONUA BOMBANA KABUPATEN BOMBANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Wonua Bombana *Kabupaten Bombana*;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Wonua Bombana Kabupaten Bombana;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wonua Bombana Kabupaten Bombana;
8. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
9. Pengelolaan adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh direksi dan badan pengawas;
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap perusahaan daerah dengan tujuan agar perusahaan daerah dengan tujuan agar perusahaan daerah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan;

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Wonua Bombana Kabupaten Bombana.

Pasal 3

- (1). Perusahaan Daerah Wonua Bombana mempunyai status sebagai Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan peraturan daerah ini
- (2). Perusahaan daerah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya peraturan daerah ini

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap perusahaan daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian perusahaan daerah adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif serta menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pasal 6

Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah;
- b. Mengembangkan perekonomian daerah;
- c. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana daerah;
- e. Menunjang kelancaran pengembangan kawasan strategis terpadu;
- f. Menjalin kerjasama dengan investor, dalam dan luar negeri.

BAB IV

SIFAT, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Sifat usaha dari perusahaan daerah adalah pelayanan, penyediaan jasa dan kerjasama serta berusaha mendapatkan keuntungan (Profit Oriented)

Pasal 8

(1). Perusahaan daerah berkedudukan di Kabupaten Bombana dan dapat

Pasal 9

- (1) Perusahaan daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - (1)Perdagangan Umum dan jasa;
 - (2)Pertambangan dan energi;
 - (3)Perbankan dan jasa keuangan;
 - (4)Percetakan.
- (2) Bidang-Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.

Pasal 10

Perusahaan daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi / UKM dan Badan Hukum Perseorangan atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal awal perusahaan daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham – saham;
- (2) Modal perusahaan daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagai cadangan umum;
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pinjaman modal atau hibah dari pihak lain.
- (3) Modal perusahaan daerah dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (4) Perusahaan daerah tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia;
- (5) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

Pasal 12

Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, diatur dengan peraturan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh kepala daerah
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh sekretaris daerah.

Pasal 14

Pasal 15

- (1) Kepala daerah mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Kepala daerah mengangkat dan memberhentikan direksi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala daerah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap ketua atau Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kepala daerah menetapkan honorarium Ketua atau Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah;
- (2) Kepala Daerah menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi direksi berdasarkan ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip-prinsip perusahaan;
- (3) Kepala daerah menetapkan pokok-pokok penggajian dan penghasilan lainnya bagi pegawai perusahaan daerah.

Pasal 18

Kepala Daerah menetapkan struktur organisasi perusahaan daerah.

Pasal 19

- (1) Kepala daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan/ atau Kepentingan Daerah serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah, maka Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas direksi.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut Anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya.
- (5) Kepala daerah memberitahukan keputusan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini kepada Anggota Direksi yang

- (6) Kepala daerah merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan, baik karena kepala daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang badan pengawas maupun karena badan pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 20

Kepala daerah memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan/atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh perusahaan daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan badan pengawas.

Pasal 21

Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru berjalan dan Laporan Keuangan Tahunan setelah tahun buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (3) Salah seorang Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai direktur utama, dan yang lainnya sebagai direktur;
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh kepala bagian;
- (5) Tanggung jawab administrasi Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah, dilakukan oleh direktur utama Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan rugi atau laba) dari Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan / atau Akuntan Publik.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (2) Perubahan (atas tambahan) Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan Keuangan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan

Pasal 25

- (1) Direksi perusahaan daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah;
- (2) Syarat-syarat lain yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah;
 5. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada pemerintah daerah;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur maksimal 65 Tahun.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya S.I (Strata Satu) atau sederajat.
 2. Pernah menduduki jabatan sebagai anggota Direksi atau Kepala Bagian sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.
 3. Mempunyai kinerja yang baik selama melaksanakan tugas.
 4. Tidak pernah dijatuhi sanksi sebagai pegawai perusahaan, karena melakukan pelanggaran disiplin dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi diangkat oleh Bupati setelah melalui uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 26

Direksi dan anggota Direksi perusahaan daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Anggota Direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah.
- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah 4 (empat) tahun;
- (2) Anggota Direksi perusahaan daerah setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 dan pasal 22 peraturan daerah ini.

Pasal 28

- (1) Antara sesama anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan

Pasal 29

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan/atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Bagian untuk mengelola Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab kepada Direksi

Pasal 31

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan atau dijual

Pasal 32

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
 - b. Mengadakan pinjaman atau mengeluarkan obligasi
 - c. Memperoleh dan memindah tangankan asset Perusahaan Daerah
 - d. Mengadakan investasi baru
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah
- (2) Persetujuan dan / atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, selama tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah akan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan

Pasal 33

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat meyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang atau badan lain diluar perusahaan daerah

Pasal 35

Direksi dapat minta naik banding kepada Kepala Daerah dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap perubahan, baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bombana menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran-saran penyempurnaan.

Pasal 37

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah tahun takwin yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah setelah disahkan oleh Kepala Daerah, dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

Pasal 39

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

Pasal 40

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan
- b. Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku
- c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurus perusahaan daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
- b. Memeasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan
- d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 43

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya

Pasal 44

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat Sekretaris Anggota Badan Pengawas

Pasal 45

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas
- (2) Kepala Daerah secara *ex-officio* menjabat sebagai ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas

Pasal 46

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganngu kepentingan Perusahaan Daerah

Pasal 47

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas
- (2) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa – masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini

Pasal 48

- (1) Antara sesama anggota badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar
- (2) Apabila setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah

Pasal 49

Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak mampu atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Kepala Daerah dapat memberhentikannya.

Pasal 50

Pasal 51

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 52

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai negeri.
- (2) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang dibebani tugas penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas Perusahaan
- (3) Apabila pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang karena tindakan-tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 53

Direksi Perusahaan daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas

Pasal 54

Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Direksi Perusahaan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan tersebut.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 56

- (1) Dari laba bersih yang sudah disahkan menurut pasal 23 Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dulu dikurangi dana penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Anggaran Pendapatan Daerah sebesar 55 %
 - b. Untuk cadangan umum, sebesar 20 %
 - c. Untuk Dana Sosial, Sebesar 5 %
 - d. Untuk Jasa Produksi, sebesar 15 %
 - e. Untuk sumbangan dana pensiun, sebesar 5 %
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk Direksi, Badan Pengawas dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi

BAB XII
PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 57

Tata cara penjualan, pemindah tanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta piutang yang tidak tertagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 58

Bagi rapat-rapat Perusahaan termasuk rapat pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat

Pasal 59

Kepala daerah dalam membina dan mengawasi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani Anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung

Pasal 60

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 61

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Kepala Daerah menunjuk likuidatornya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator
- (4) Dalam hal likuidasi, Penyelesaian atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 30 Desember 2011

/BUPATI BOMBANA,



H. T A F D I L

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

